



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 15 September Tahun 2006 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688)
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Sebagai berikut :

I. Pendapatan	
Semula	Rp.221.088.294.600,-
Bertambah	<u>Rp. 9.278.633.374,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 230.366.927.974,-
II. Belanja	
Semula	Rp.223.198.294.600,-
Bertambah	<u>Rp. 31.445.816.209,-</u>
Setelah Perubahan	Rp.254.644.110.809,-
Devisit	
Semula	Rp. 2.110.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 22.167.182.835,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 24.277.182.835,-
III. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 5.110.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 20.717.182.835,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 25.827.182.835,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 3.000.000.000,-
Berkurang	<u>Rp. 1.450.000.000,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 1.550.000.000,-
3. Jumlah Pembiayaan	
Semula	Rp. 2.110.000.000,-
Berkurang	<u>Rp. 22.167.182.835,-</u>
Setelah Perubahan	Rp. 24.277.182.835,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lampiran II	
Lampiran III	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lampiran IV	Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi.
	Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan Per jabatan

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada Tanggal 20 September 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada Tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs.IBRAHIM MARADJABESSY,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 41 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332